

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Moh. Zainol Arief

Universitas Wiraraja Sumenep
Jl. Meranggi No.32 Kepanjin – Sumenep
sobarchamim@gmail.com

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di Indonesia, selama beberapa tahun ini sering terjadi di beberapa daerah. Hal ini menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat yang memiliki putra dan putri yang masih dipandang belum dewasa atau anak-anak. Dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat berbentuk perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual serta bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya. Penulis mengangkat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mana anak di bawah umur rentan sekali menjadi korban karena gampangnya dikelabui. Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korban tindak pidana pencabulan, malu atau takut dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini, serta pemidanaannya ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidananya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses pembuktian dalam perkara Nomor: 216/Pid.B/2005/PN.Jr. telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini didasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa. Begitu pula penjatuhannya pidana penjara pada putusan perkara Nomor: 216/Pid.B/2005/PN.Jr. telah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan memperhatikan pula Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kata kunci: kejahatan terhadap anak, perlindungan terhadap anak

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik secara kelompok maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) pada tanggal 22

Oktober 2002, maka semakin lengkaplah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang salah terhadap anak. Kepada perwakilan UNICEF di Indonesia Gian Franco Rotigliano Menyatakan: “Perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak menurut UU perlindungan anak, ini merupakan suatu tindak kejahatan. Kami mendukung Pemerintah Indonesia Untuk mengambil sejumlah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran”¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul “*perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan (putusan perkara nomor: 216/pid.b/2005/pn.jember)*”

METODE

Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sifatnya keilmiah dapat dipertanggung jawabkan dapat diuji kembali oleh siapapun maka yang dapat dipandang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kasus (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang dimaksud:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dari putusan-putusan hakim²⁴. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Data –data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data dan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Masyarakat.

Data sekunder ini berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti perundangundangan

¹ Darwan, Rahmat . *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak di Hukum Berat*. www.Kompas.com.http://kompascetak.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20, ld.html (07 Oktober 2007).

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku teori, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penulisan.
- c. Bahan hukum tersier, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara Studi Dokumen yaitu dengan menelaah dan menganalisis data-data tertulis yang ada seperti buku-buku teori, pendapat ahli, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pengolahan Data

Seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin apakah data itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Coding tujuannya untuk memilah dan mengelompokkan data-data yang sesuai dengan sub-sub bahasan yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban dari perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan depenelitian mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian batasan anak dibawah umur sangat luas, maka untuk memperjelas akan dikemukakan beberapa pengertian anak yang didasarkan pada undang-undang yang ada atau para sarjana adalah:

1. UU Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam masalah pidana hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
3. UU Nomor.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-undang pengadilan anak Pasal 1 ayat (2) bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi umur seorang anak mulai umur 8 tahun sampai 18 tahun. Maksud belum pernah kawin, apabila si anak sedang terikat dalam

perkawinan dan putus perkawinannya atau cerai, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.

Pengertian Tindak Pidana Kata, "*delik*" berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana"².

Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "*delik*", karena kata "tindak" lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret³. Marpaung memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana⁴. Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaarfeit*. Mengenai "*delik*" dalam arti *strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

1. Vos : *Delik* adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-undang⁵
2. Van Hamel : *Delik* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain⁶

Perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penulisan penelitian ini adalah suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap subjek maupun objek hukum melalui suatu peraturan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan adalah :

1. Berhak mendapatkan hak pembinaan dan rehabilitasi
2. Berhak mendapat hak miliknya kembali
3. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi
4. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
5. Berhak untuk menggunakan upaya hukum
6. Berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitannya
7. Berhak menolak *restitusi* atau *kompensasi* pelaku (tidak mau diberi *restitusi* karena tidak memerlukannya)

Hak-hak anak selama persidangan menurut Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi :

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001. Hal: 78.

³ Moeljatno. *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hal: 18.

⁴ Laden Marpaung. *Azas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hal: 25

⁵ Bambang Poernomo. *Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993. Hal: 12.

⁶ Philipus M Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1997. Hal: 2.

2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapa saja
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian dan penderitaannya
6. Hak untuk memohon persidangan ditutup
7. Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

Alat-alat Bukti dan Pembuktian

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Proses pembuktian berawal dari proses penyelidikan sesuai pada Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Pasal 1: penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Serta dilakukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Pasal 14, serta polisi melakukan tugasnya sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14 dan pada Pasal 16 ayat (1) dimana pada proses perkara ini polisi menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti.

Menurut pemahaman penulis terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam Perkara Nomor: 216/Pid.B/2005/PN.Jr telah memenuhi pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini didasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti dan Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa didapat fakta bahwa 2 (dua) saksi korban yaitu Siti Aisyah dan Misnati mengalami ancaman maupun kekerasan dari terdakwa, dari keterangan saksi Siti Aisyah dan Misnati yaitu pada waktu keduanya diajak masuk ke kamar terdakwa dan celana dalam Siti Aisyah dibuka, Misnati memukul-mukul terdakwa dengan maksud supaya terdakwa menghentikan membuka celana dalam Siti Aisyah tetapi terdakwa tidak menghiraukan malahan Misnati untuk selanjutnya mendapat giliran untuk disetubuhi, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Bahwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur ini telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur ini terpenuhi. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maksud dari perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut keterangan Kartini orang tua Siti Aisyah dan Misnati memeriksa kemaluan Misnati bengkok setelah keluar dari rumah terdakwa sambil menangis menceritakan bahwa telah disetubuhi terdakwa, demikian juga yang dialami Siti Aisyah. Setelah dihubungkan keterangan saksi ahli sesuai dengan pengalaman dan keahliannya, meskipun sudah ditidurkan untuk disetubuhi selaput darahnya masih utuh karena seorang laki-laki tidak dapat memasukkan alat kelaminnya

ke kemaluan seorang perempuan walaupun ada kesempatan, disebabkan kurangnya pengalaman. Berdasarkan pertimbangan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagai mana dalam dakwaan lebih subsidair, maka terdakwa terbukti bersalah dan ternyata pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa

Hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan cara memberikan perlindungan abstrak atau perlindungan dengan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstrakto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

Hakim pidana bebas dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan mutlak yang tidak terbatas, kebebasan ini juga tidak mengandung arti untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenangan subyektif. Untuk menetapkan berat ringannya suatu hukuman, Hakim harus juga melihat kepribadian pelaku, perbuatannya, umurnya, tingkat pendidikannya. ataupun lingkungannya⁷.

Tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam KUHP yang mengikat hakim dalam menentukan batas minimal dan maksimal hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan kata lain Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan angka bagi lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa⁸.

Berikut ini adalah beberapa pendapat sarjana mengenai pidana:

1. R. Susilo, menyatakan bahwa: Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Hukum Pidana⁹.
2. Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa pidana itu berupa siksaan atau penderitaan yang oleh hukum pidana dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar suatu norma hukum yang ditentukan oleh undang-undang Hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan dengan putusan Hakim kepada orang yang dipersalahkan¹⁰.

Tujuan dari pemidanaan di Indonesia adalah¹¹:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sebab pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku akan mencegah adanya korban lagi, karena membiarkan para pelaku berkeliaran secara bebas berarti akan mengan cam

⁷ Oemar Seno Adji. *Hukum – Hakim*, Jakarta: Erlangga, 1984. Hal: 8

⁸ Ibid, hal 7-8.

⁹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hal: 11.

¹⁰ Stuchio Kartanegara. *Hukum Pidana (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, 1984. Hal: 320.

¹¹ Ibid, Hal : 33.

keselamatan jutaan anak-anak lain. Oleh karena itu hukum yang adil perlu ditegakkan guna menyeret para pelaku kemuka persidangan dan penjatuhan pidana penjara kepada para pelaku adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak. Penjara akan membuat pelaku pencabulan terhadap anak tidak dapat berkeliaran secara bebas.

Prinsip perlindungan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ini khususnya Pasal 82 dimana hakim Pengadilan Negeri Jember memberi pidana penjara dibawah pidana minimal tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini, khususnya Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 yang memuat prinsip perlindungan sebagai berikut : bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Akan tetapi karena pelaku berusia 15 (lima belas) tahun maka diatur juga didalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dalam perkara No.216/Pid.B/2005/PN.Jr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini didasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti dan Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa.
2. Penjatuhan pidana penjara pada putusan Perkara Nomor :216 /Pid.B/ 2005/PN.Jr. telah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim telah menerapkan secara tepat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dengan memperhatikan pula Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. 1984. *Hukum-Hakim*. Jakarta: Erlangga.
- Darwan, Rahmat. 2007. *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak di Hukum Berat*. [www.Kompas.com.http://kompascetak.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20,ld.html](http://kompascetak.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20,ld.html) (07 Oktober 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Hadjon, P. M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Kartanegara, Stuchio. 1984. *Hukum Pidana (kumpulan kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Marpaung, Laden. 2005. *Azas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Azas–azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Poernomo, Bambang. 1993. *Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.
(L.N Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN. Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya*.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak* (LN. Tahun 1997 Nomor 3 dan TLN Nomor 3668).

Undang-undang No.4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*. (LN. RI Nomor 8).

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.